

**PENERAPAN ZAKAT PROFESI TERHADAP PENGEMUDI BUS ANTAR KOTA  
ANTAR PROVINSI (AKAP) DENGAN SISTEM POTONG GAJI DI  
PT. HARYANTO MOTOR INDONESIA KUDUS JAWA TENGAH**

M.Umar Ahfadz<sup>1</sup>  
[ahfad\\_mjkt@yahoo.com](mailto:ahfad_mjkt@yahoo.com)

dan

M. Ubaidillah Mu'afi<sup>2</sup>  
[Muafi.12@gmail.com](mailto:Muafi.12@gmail.com)

---

**Article Info**

**Article history :**

**Received : 28 Januari 2021**

**Accepted : 30 Januari 2021**

**Published : 01 Maret 2021**

**Page : 07 – 15**

---

**Keyword :** Zakat Profesi,  
Sistem Potong Gaji

---

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib di tunaikan bagi setiap muslim, zakat memiliki beberapa bagian yaitu zakat *fitriah* dan *maal* (harta), zakat profesi adalah salah satu bagian dari zakat *maal* (harta) dimana hasil dari sebuah profesi seseorang yang telah mencapai nishab diwajibkan mengeluarkan sebagian dari hasil profesinya untuk ditunaikan sebagai zakat profesi. Ada banyak sekali sumber-sumber zakat pada era masa kini, mulai dari profesi yang sifatnya individual seperti dokter yang buka praktek sendiri, maupun profesi yang ikut pada suatu lembaga atau perusahaan seperti karyawan, salah satunya yaitu pengemudi bus di sebuah perusahaan otobus. Ada salah satu perusahaan otobus yang menerapkan zakat profesi dan mewajibkan para pengemudinya untuk mengeluarkan sebagian dari hasilnya sebagai zakat profesinya sebesar 2,5% yang di ambil menggunakan sistem potong gaji, dimana gaji para pengemudi secara otomatis telah terpotong ketika mendapatkan upah dari profesinya.

Dari fenomena tersebut peneliti tergugah untuk mendalami bagaimana penerapan zakat profesi oleh PT Haryanto Motor Indonesia Kudus Jawa Tengah terhadap pengemudi bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dengan sistem potong gaji? dan apakah pemotongan gaji untuk pengemudi bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) telah sesuai dengan fiqh zakat profesi?

Adapun metode penelitian yang di lakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang tergolong sebagai metode penelitian Deskriptif-Kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan wawancara. Untuk metode analisis data penulis menggunakan metode deduktif.

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan, bahwa penerapan zakat profesi terhadap pengemudi bus antar kota antar provinsi (AKAP) dengan sistem potong gaji di PT, Haryanto Motor Indonesia Kudus Jawa Tengah belum sepenuhnya sempurna. Ada beberapa aspek yang perlu dibenahi dalam penerapan zakat profesi dengan sistem potong gaji. Karena upah para pengemudi tidak semuanya telah mencapai nishab zakat dan tidak ada ketetapan waktu dalam sistem gaji di PT. Haryanto Motor Indonesia. Dimana nilai dari pemotongan tersebut masuk pada kategori *shadaqah*.

---

Copyright C 2021 TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah. All rights reserved

---

---

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Babussalam, Jombang

<sup>2</sup> Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang

**Editorial Office :**

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah

LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

## A. Latar Belakang

Islam adalah agama terakhir dan sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Agama islam juga berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari. Islam adalah agama yang tidak hanya mengajarkan tentang doktrin-doktrin ketuhanan yang di wujudkan melalui ritual-ritual keagamaan seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Islam juga agama yang mengajarkan tentang kepedulian sosial baik interaksi antar manusia maupun kepedulian terhadap sesama seperti fakir miskin. Bukti kongkritnya adalah adanya perintah untuk mengeluarkan zakat, baik zakat Fitrah maupun zakat Mal. Selain untuk menasarufkan harta yang kita miliki dan sudah mencapai nishob yang sudah ada dalam hukum fikih zakat.

Sebagaimana laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional tahun 2019 memberikan informasi bahwa minat masyarakat dalam melakukan zakat semakin meningkat. Ditahun 2019 BAZNAS melaporkan keuangan senilai Rp 15.163765.079.87,-. Dengan antusias masyarakat dalam melakukan rukun islam ke empat perlu kita apresiasi. Sebagaimana di jurnal penelitian bahwa: “Dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus efektif (effective), sebab di lihat dari penyaluran dan tahun 2019 sebagai pertama. Hal tersebut memiliki arti bahwa BAZNAS Kabupaten Kudus berusaha meningkatkan dana penghimpunannya dan efektif disalurkan mencapai >90% (highly effective)”.

Sedangkan untuk zakat profesi sendiri, tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, BAZNAS kabupaten kudus dapat mengumpulkan zakat profesi dari ASN di daerah kabupaten kudus sekitar Rp. 2.682.855.379,- dan pada tahun 2020 sampai bulan agustus 2020 sekitar Rp. 1.629.656.315,-. Dengan ini peneliti ingin mendalami lebih dalam terkait zakat profesi di lembaga perusahaan swasta.

Secara umum ada dua hal permasalahan dalam zakat, yakni tentang pengelolaan dan kesadaran para wajib zakat. Dalam hal pengelolaan zakat sesungguhnya sudah diatur oleh UU nomor 38 tahun 1999, hanya pelaksanaannya yang masih kurang konsisten.

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran para wajib zakat, PT Haryanto Motor Indonesia Kudus Jawa Tengah berinisiatif dan mengelola pembayaran zakat melalui pemotongan gaji bagi karyawannya. Dimana perusahaan yang berbasis di layanan transportasi umum ini telah menerapkan peraturan bagi para karyawannya untuk mengeluarkan 2,5% dari gaji yang diterimanya untuk disalurkan kepada anak yatim piatu binaan PT. Haryanto Motor Indonesia pada setiap bulannya, dan santunan tahunan yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharrarh dengan jumlah yatim piatu yang mencapai 5000 anak.

Bapak H. Haryanto selaku pemilik perusahaan itu telah menetapkan pemotongan gaji sebagai

zakat profesi untuk memberdayakan para yatim piatu dan du'afa. Mengingat tujuan Bapak H. Haryanto dalam mengelola perusahaannya tak lain untuk syi'ar dan menolong kepada sesama. Dalam hal ini Bapak Haji Haryanto sadar betul akan SDM para penegemudi bus yang mana notabennya jauh dari pemahaman agama, dengan begitu beliau tidak hanya semata sebagai penyalur kepada anak yatim, namun juga untuk meningkatkan taraf hidup dan pemahaman kepada karyawannya yang awalnya sebagai seorang mustahiq sekarang menjadi muzakki.

## B. Definisi Profesi dan Zakat Profesi

Profesi adalah pekerjaan dibidang jasa atau pelayanan yang pada umumnya berbasis ilmu dan keahlian tertentu dengan imbalan berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap. Sedangkan penghasilan adalah pendapatan yang didapatkan oleh seseorang baik secara rutin atau tidak.<sup>1</sup>

Menurut Yusuf Qordhowi, penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama – sama. Yang dilakukan sendiri , misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis mungkin juga *da'i* atau mubaligh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama – sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan system upah atau gaji.<sup>2</sup>

Wahbah az zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri( wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hokum, penjahit dan lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah ( pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relative tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah *fiqh* dikatakan sebagai *al – maal al mustafaad*.<sup>3</sup> Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu muktamar internasional pertama tentang Zakat di Kwait pada tanggal 29 rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti kegiatan dokter , arsitek dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama – sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemprer*, Depok: Rajawali Pers, 2019. Hlm.127

<sup>2</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fikih Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991). 487

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar el-Fikr, 1997), Juz III. 1948

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002. 92.

### C. Landasan Hukum Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut, apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surat *at-Taubah: 103* dan *al-Baqarah: 267* dan juga firman-Nya dalam *adza-Dzariyaat 19*

Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan pada tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai *nishab*, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara pengeluarannya.<sup>5</sup>

Adapun mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam al -Qur an dan hadist, menurut Ibnul Qayyim pada dasarnya ada empat jenis, yakni tanaman-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan.<sup>6</sup>

### D. Syarat dan Rukun Zakat Profesi

Syarat dan rukun zakat yang hendak dipenuhi oleh umat islam telah diatur secara syari'at di dalam hukum islam. Sebagaimana kita ketahui zakat dibagi menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat *maal* yang akan ditunaikan atau dilaksanakan hendaknya memenuhi syarat dan rukun agar zakat tersebut sah. Adapun syarat orang yang wajib zakat meliputi:

1. Muslim, yaitu orang yang beragama Islam.
2. Merdeka, seorang hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat.
3. Baligh dan berakal, ini menurut pendapat Hanafiyah, sementara Mazhab Syafi'i, Ahmad, dan Maliki tidak mensyaratkannya.
4. Harta yang dimiliki wajib dizakati.
5. Mencapai *nishab*, yaitu standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam.
6. Milik penuh, harta harus berada dibawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya, bukan harta milik atau kepunyaan orang lain.
7. Memenuhi *haul*, yaitu berlalunya masa 12 bulan qamariyah (1 tahun dalam hitungan Hijriyah sejak harta itu mencapai *nishab*, kecuali tanaman karena zakat wajibnya dikeluarkan setiap panen).

---

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002. 94

<sup>6</sup> *Ibid...*28

8. Tidak berutang.

Melebihi kebutuhan pokok, harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada dibawah tanggungannya, seperti anak, istri, pembantu, dan asuhannya.<sup>7</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini dapat dinyatakan sebagai penelitian Deskriptif-Kualitatif. Disini peneliti telah menghasilkan data tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat di amati.<sup>8</sup>

Penelitian kualitatif ini menggunakan jenis penelitian hukum khususnya penelitian yuridis empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, yang mana dalam penelitian ini penulis akan menghimpun informasi terkait dengan penerapan zakat profesi dengan sistem potong gaji yang di terapkan oleh PT Haryanto Motor Indonesia Kudus Jawa Tengah.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu: penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>9</sup>

#### **F. Analisis Zakat Profesi Dengan Sistem Potong Gaji**

PT. Haryanto Motor Indonesia merupakan perusahaan swasta yang melayani dibidang jasa transportasi. Perusahaan ini telah melalui bisnisnya sejak tahun 2002 sebagai CV. Haryanto Motor. Perusahaan didirikan di kota Tangerang berdasarkan Data Isian Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Dewi Maya Rachmandhani Sobari, SH., M.Kn serta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan: C.454.HT.03.01.Th.2004 pada tanggal 29 Desember 2004. Berdasarkan keputusan tersebut, perusaan ditetapkan sebagai perusahaan persero yaitu menjadi PT. Haryanto Motor Indonesia.

Pada tahun 2002, PT. Haryanto Motor Indonesia didirikan oleh Bapak H. Haryanto dan memulai menjalankan bisnis jasa transportasi dengan mengandalkan 5 (lima) unit bus yang melayani rute Cikarang-Cimone kelas Non-AC atau kelas ekonomi. Namun, bus rute tersebut sepi penumpang sehingga beliau mengganti bus kelas ekonomi menjadi kelas eksekutif dan mengubah rute menjadi Jakarta-Kudus, Jakarta- Jepara, Jakarta-Pati. Seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 perusahaan berkembang dan memiliki kurang lebih 200 unit bus yang melayani rute antar kota antar provisi (AKAP), Pariwisata dan Patas.

Dengan komposisi :

---

<sup>7</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2011). 33

<sup>8</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 175.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press 2015.51

Bus AKAP : 150 bus  
Bus Pariwisata : 33 bus  
Bus Patas : 9 bus

Sedangkan trayek bus saat ini melayani: Pati-Jakarta, Kudus-Jakarta, Solo-Jakarta, Jepara-Jakarta, Madura-Jakarta, Cepu-Jakarta dan rute yang terbaru Pati-Bandung, Malang-Jakarta. Sampai dengan ini jumlah partner terdiri atas Jakarta 46 agen, Kudus 8 agen, Jepara 13 agen, Pati 13 agen, Rembang 16 agen, Semarang 7 agen.

PT. Haryanto Motor Indonesia menjalin relasi dengan beberapa perusahaan terbaik yang mendukung performa perusahaan. Perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Hartono Raya Motor antara lain Karoseri Adiputro, Karoseri Piala Mas, Rimba Kencana, yang mana kantor pusatnya terletak di Jl. Lingkar Ngembal Kulon, Krasak, Kec. Jati, Kudus, Jawa Tengah.

Sebagai muslim yang taat, H. Haryanto tidak lupa senantiasa melaksanakan aspek-aspek yang berhubungan dengan rukun islam, diantaranya adalah zakat, Bukan hanya beliau, namun juga mengajak dan mewajibkan para karyawannya khususnya para pengemudi bus antar kota antar provinsi (akap) dengan memotong 2,5% dari gajinya, hal ini di lakukan beliau karena mengetahui bahwa para crew driver di perusahaan beliau pengetahuan agamanya tergolong kurang. Sebagai perusahaan yang menerapkan azas-azas nilai islam beliau berusaha mengajak dan menanamkan pemahaman tentang kewajiban sebagai muslim yaitu salah satunya kewajiban menunaikan zakat.

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pengemudi perusahaan ini di terminal kudus pada sabtu 13 februari 2021 dan terminal jombang april 2021, dengan responden. Berikut adalah data-data yang dapat peneliti sajikan berdasarkan hasil hasil wawancara terhadap pengemudi bus perusahaan ini:

Pengemudi 1, mengatakan bahwa:

“Beliau adalah salah satu pengemudi yang sangat tidak asing di kalangan bismania dengan nickname *Paradise* di kaca depannya, untuk saat ini beliau mendapat kepercayaan melayani trayek Pati-Tangerang dengan asumsi trip pulang pergi sebanyak 14 kali dalam setiap bulannya. Pendapatan beliau sama seperti pengemudi lainnya yaitu Rp. 200.000,- per-PP. apabila trip normal pendapatan sebesar Rp. 2.730.000,- setelah terkena pemotongan zakat sebesar 2,5% dari gaji beliau.”<sup>10</sup>

Pengemudi 2, mengatakan bahwa:

“Driver yang armadanya memiliki nickname Tatto 505 ini adalah salah satu pengemudi legendaris di perusahaan ini, salah satu pengemudi kawakan yang disaat sang owner masih awal merintis perusahaan transportasi ini sejak masih melayani trayek angkutan kota. Saat ini beliau masih dipercaya untuk memegang trayek Tayu-Tangerang. Seperti halnya pengemudi lain,

---

<sup>10</sup> Bero, *Hasil Wawancara*, (Kudus, 13 Februari 2021)

pendapatan beliau setiap bulannya Rp. 2.800.000,- dan setelah terkena pemotongan zakat sebesar 2,5% pendapatan beliau sebesar Rp. 2.730.000,-.”<sup>11</sup>

Berikut table pendapatan pengemudi bus PT. Haryanto Motor Indonesia sebelum dan sesudah di potong untuk zakat profesi:

Tabel 1.1 Daftar Pengemudi PT. Haryanto Motor Indonesia.

Nama Pengemudi	Trayek	Pendapatan	Pendapatan Bersih
Bero	Pati-Tangerang	Rp. 2.800.000,-	Rp. 2.730.000,-
Ghalih Sukali	Tayu-Tangerang	Rp. 2.800.000	Rp. 2.730.000

Dari table di atas dapat kita lihat bahwasanya setiap pengemudi di hitung berdasarkan berapa kali pulang pergi atau biasa di sebut sistem premi, sesuai jalur trayek yang mereka layani. Pendapatan bersih yang mereka terima yaitu nominal yang telah terkena pemotongan untuk zakat sebesar 2,5%.

Untuk saat ini pengemudi yang bekerja di perusahaan ini kurang lebih berjumlah 500 orang., namun peneliti hanya mengambil beberapa sampel responden, di karenakan armada dan pengemudi tidak tersentral di dalam garasi, melainkan berada pada jalur trayek masing-masing, selain itu keterbatasan waktu di terminal juga mempengaruhi peneliti untuk mengambil sampel dalam penelitian ini.

Perencanaan yang matang dan pengelolaan zakat yang parofesional telah di lakukan secara maksimal oleh perusahaan ini. Zakat profesi yang telah terhimpun dalam perusahaan ini, selanjutnya di kelola sendiri pada bagian keuangan dan dalam penghitungannya tidak lagi di hitung secara manual, melainkan telah di hitung secara sistem.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun pendapatan mereka berbeda, pemberlakuan pemotongan sebesar 2,5% tetap dilakukan berdasarkan ketentuan kontrak yang telah di tetapkan oleh PT. Haryanto Motor Indonesia, tanpa memperhatikan pendapatan mereka telah mencapai nishab atau belum.

<sup>11</sup> Ghalih Sukali, *Hasil Wawancara* (Kudus, 13 Februari 2021)

Dalam kurun waktu 19 tahun sejak berdirinya perusahaan ini di dirikan pada tahun 2002 perusahaan ini begitu eksis di dunia transportasi khususnya bus, Dengan memiliki armada kurang lebih 200 armada, dan karyawan lebih dari 600 orang serta 5000 lebih anak yatim piatu binaan perusahaan ini yang di perhatikan dengan penuh keikhlasan. Perusahaan memperhatikan anak yatim piatu binaannya dengan memberikan hak nya dalam wujud zakat. Zakat tersebut selain dari sang pemilik perusahaan sendiri juga di himpun dan di kumpulkan dari pemotongan gaji para karyawan khususnya pengemudi bus antar kota antar provinsis (akap) yang kemudian secara langsung kepada anak yatim piatu yang tergolong fakir dan miskin yang di laksanakan pada setiap bulan sekali.

Selain itu perusahaan juga memiliki beberapa yayasan binaannya, yang mana setiap bulannya perusahaan menyalurkan zakat para pengemudi bus antar kota antar provinsi (akap) melalui yayasan tersebut. Adapun cara penyalurannya, Ibu Susi selaku staff yang menaungi keuangan mengatakan:

“Penyaluran zakat yang telah terkumpul yaitu dengan cara mendatangkan anak yatim piatu di daerah sekitar kudu ke Garasi ini yang di jemput dengan armada yang di tugaskan pada setiap bulannya, terutama pada setiap 10 Muharram. Namun untuk sementara waktu ini dalam masa pandemi memang tidak semua di datangkan ke garasi. Untuk sejauh ini zakat profesi yang di himpun dari pemotongan gaji pengemudi hanya di salurkan kepada anak yatim saja.”

Kegiatan tersebut dilakukan perusahaan pada setiap bulannya dan pada tanggal 10 Muharram pada keadaan normal perusahaan mengundang secara massal para anak yatim piatu binaannya.

Dengan demikian secara tidak langsung perusahaan telah membantu meringankan beban materi para anak yatim piatu dari keluarga yang kurang mampu. Selain anak yatim piatu dari keluarga yang kurang mampu dalam hal ini perusahaan memberikan batas maksimal umur bagi penerimanya, batas maksimalnya yaitu anak yang telah berumur 15 tahun atau yang sudah baligh, setelah anak mencapai batas maksimal umur yang di tentukan atau yang sudah baligh maka perusahaan sudah tidak lagi memberikan santunan, malainkan perusahaan memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka, supaya mereka mampu lebih terampil dan menaikkan taraf hidup mereka, di harap dari bekal itu mereka tidak hanya menjadi sebagai *mustahiq* saja melainkan mereka dapat menjadi *muzakki*, kemudian santunan mereka selanjutnya akan di berikan kepada daftar anak yatim piatu yang baru.

## G. Daftar Pustaka

### - Buku :

- Agus Yusrun nafi' Muhammad, A. ( 2020). Analisis Efektifitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus. *ZIWAF : Jurnal Zakat dan Waqaf*, Vol. 02, E-ISSN: 2654-8569. P-ISSN: 2654-8577, 22-34.
- Bero. (2021, Februari 13). Sopir / Driver. (U. M. Mohammad, Pewawancara)
- Didin, H. (2002.). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,. Jakarta:: Gema Insani,.
- Fahrur, M. (2011). *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tinta Medina.
- Moh, K. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Nasional, B. Z. (2020, Desember 29 ). <https://baznas.go.id/keuangan/januari-2019>. Diambil kembali dari <https://baznas.go.id>: <https://baznas.go.id/keuangan/januari-2019>
- Sahroni Oni dkk. (2019). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Soerjono, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press .
- Sukali, G. (2021, Februari 13). Sopir / Driver. (U. M. Muhammad , Pewawancara)
- Wahbah, A.-Z. (1997,). *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Vol. Juz III). Damaskus: Daar el-Fikr,.
- Yusuf, A.-Q. (1991). *Fikih Zakat*. Beirut: .: Muassasah Risalah.